



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetition>

Vol 9, No, 2, Oktober 2021 pp, 151-160  
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Pengakuan Eksistensi *Belligerent* Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)

Riska Nur Azizah<sup>1</sup>, Syamsuddin Muhammad Noor<sup>2</sup>, Zulkifli Aspan<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: [azizahriska88@gmail.com](mailto:azizahriska88@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: [smnoor.law@gmail.com](mailto:smnoor.law@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: [zulkifliaspan@gmail.com](mailto:zulkifliaspan@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 07-02-2022

Revised: 09-02-2022

Published: 11-02-2022

#### Keywords:

*Belligerent, Recognition of Existence, Armed Conflict, Free Papua Movement*

#### Kata Kunci:

*Belligerent, Eksistensi Pengakuan, Konflik Bersenjata, Organisasi Papua Merdeka*

**ABSTRACT:** This study aims to analyze the recognition of the existence of belligerent in international law by taking a case study of the Free Papua Movement. The research method used is normative legal research by analyzing the laws and regulations relating to the problem. The data obtained are secondary data. The results show that although belligerents are categorized as one of the subjects of international law, have rights and obligations like a sovereign state, in practice, belligerents themselves do not have the same status and position as sovereign states. This is because the criteria for a group to be recognized as belligerent are not easy. The OPM, which is still involved in armed conflict with Indonesia, has not received recognition as a belligerent, despite their desire to self-determination, it is because they do not meet the requirements and have not received recognition from either Indonesia or third parties.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan eksistensi beligerensi dalam hukum internasional dengan mengambil studi kasus Organisasi Papua Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belligerent dikategorikan sebagai salah satu subjek hukum internasional dan memiliki hak dan kewajiban layaknya Negara yang berdaulat, dalam praktiknya, belligerent sendiri tidak menyang status dan kedudukan yang sama dengan Negara yang berdaulat. Hal tersebut karena kriteria agar suatu kelompok dapat diakui sebagai belligerent tidak mudah. OPM yang hingga saat ini masih terlibat dalam konflik bersenjata dengan Indonesia tidak mendapatkan pengakuan sebagai belligerent, terlepas dari keinginan mereka untuk menentukan nasib sendiri, karena tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan pengakuan baik dari Indonesia sendiri maupun pihak ketiga.

Corresponden author:

Email: [azizahriska88@gmail.com](mailto:azizahriska88@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Dari peperangan atau konflik inilah kemudian muncul istilah "*belligerent*", yang dapat berarti "pemberontak" atau "para pihak yang bersengketa". Istilah ini sering kali lebih mengacu pada pihak pemberontak yang melawan pemerintahan resmi dari suatu negara yang berdaulat. Awal mula dari terciptanya "*belligerent*" atau kelompok pemberontak ini ialah adanya keinginan dari suatu kelompok masyarakat untuk menentang pemerintahan dari suatu negara berdaulat dikarenakan adanya perbedaan ideologi atau merasa tertindas oleh suatu sistem pemerintahan atau rezim dari negara berdaulat yang bersangkutan. Hal ini juga dapat dikarenakan oleh dekolonisasi, dimana suatu kelompok masyarakat ingin melepaskan diri dari suatu negara yang telah mendapatkan kedaulatannya disebabkan oleh alasan tertentu. Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, baik dari pihak yang pemberontak dan pihak pemerintah mengundang banyak keprihatinan dari masyarakat internasional. Belum efektifnya upaya yang dilakukan selama ini untuk meredam konflik membuat orang bertanya-tanya apakah langkah yang sepatutnya diambil agar konflik tidak lagi menimbulkan korban terutama warga sipil yang terpaksa ikut tertarik dalam arus konflik. Mengapa pengakuan sebagai *belligerent* tidak bisa didapatkan oleh OPM yang ingin memerdekakan diri, terlepas dari hak penentuan nasib sendiri yang dimiliki oleh setiap bangsa. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh mengenai "Pengakuan Eksistensi *Belligerent* Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (1). Bagaimanakah kedudukan pengakuan beligerensi dalam hukum internasional? dan (2). Bagaimanakah kebijakan Indonesia dalam menghadapi OPM?

Adapun tujuan serta manfaat dari penelitian ialah sebagai berikut: (1). Untuk menganalisis kedudukan pengakuan beligerensi dalam hukum internasional. (2). Untuk menganalisis kebijakan Indonesia dalam menghadapi OPM.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ialah (1). Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yang relevan dengan masalah penulisan, yakni berupa Undang-undang, Perjanjian Internasional, dsb. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang digunakan, yaitu: Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, dan Undang-undang No. 59 tahun 1958. (2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah penulisan. (3). Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, contohnya ialah semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dll. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan studi pustaka/dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dari kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau kenyataan yang akan disusun secara logis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Pengakuan Beligerensi dalam Hukum Internasional.

Dalam perkembangannya, hukum internasional perluasan menyangkut subjek hukum dalam keadaan tertentu, yakni individu dalam pengertian terbatas, yaitu yang terbatas pada penjahat perang. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah perkembangan yang meski mirip dengan status pihak dalam sengketa perang, namun memiliki ciri khas yakni pengakuan terhadap gerakan pembebasan. Untuk memberikan definisi tentang organisasi pembebasan ini, para ahli hukum mengalami kesulitan karena pandangan mengenai organisasi ini sangat dipengaruhi oleh permasalahan politis, oleh karenanya sampai saat ini kesamaan pandangan diantara para ahli hukum belum juga ditemukan sebagaimana diklaim oleh para pengamat. (Jahawir Thontowi, 2006)

Awal mula terbentuknya belligerent tidak bisa dipisahkan dari terbentuk dan diakuinya Hukum Humaniter Internasional sebagai perangkat yang mengawasi kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai dalam suatu konflik bersenjata. Perangkat ini bertujuan untuk memastikan agar hak-hak dasar bagi setiap anggota dari para pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata tetap berjalan dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun. Hak-hak dasar itu tertera dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949, dimana setiap tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hak-hak asasi manusia, mencakup penyanderaan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, hukuman mati tanpa pengadilan terlebih dahulu, dll dilarang dan tetap dilarang dilakukan terhadap siapapun juga. Intinya, setiap kali terjadinya konflik atau sengketa bersenjata, dimanapun dan kapan pun juga, maka belligerent otomatis tercipta dan Hukum Humaniter Internasional juga otomatis ikut berlaku. (Mochtar Kusumaatmadja, 2003)

Secara umum pemberontak adalah sebuah gerakan yang menentang terhadap pemerintahan yang sah. Para kelompok yang menentang pemerintahan sah, bisa disebut insurgensi dan pada tahap tertentu bisa masuk dalam kategori belligerensi (pemberontak). Dalam konteks hukum internasional kelompok belligerensi masuk

dalam kategori subjek hukum, artinya mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hukum Internasional.

Dalam membahas “orang-orang” sebagai subjek hukum internasional, sangat penting untuk mengingat dua penggunaan utama dari istilah ini dalam konteks hukum internasional: a. “masyarakat” sebagai seluruh penduduk suatu wilayah; b. “masyarakat” sebagai sekelompok orang yang memiliki ikatan etnis, bahasa, budaya, serta sejarah yang sama. Beberapa pengertian lain dari istilah “masyarakat” tersebut di atas, seperti umat manusia secara keseluruhan, atau penduduk non-dominan yang dihadapkan pada kemapanan, atau orang-orang yang bertentangan dengan negara atau pemerintah, berada di luar cakupan tulisan ini. Meskipun hak-hak “masyarakat” sering disebut dalam instrumen internasional yang berbeda, Mosler dengan tepat mengklaim bahwa “ketidakpastian dalam menentukan kriteria untuk definisi orang yang berhak atas hak-hak tersebut membuat status mereka dalam hukum internasional menjadi kabur”. (Fleur Johns, 2010)

Analisis evolusi dan implementasi prinsip “self-determination of peoples” menunjukkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri terutama diberikan kepada penduduk wilayah yang bergantung. Sebagai konsekuensinya, Ian Brownlie menegaskan bahwa orang-orang di wilayah-wilayah yang bergantung, “*non-self governing peoples*” memiliki kepribadian hukum, meskipun bertipe khusus. Hak-hak penduduk wilayah yang bergantung lainnya yang disebutkan memperkuat klaim bahwa orang-orang ini dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Mereka diberkahi dengan seperangkat hak yang terbatas tetapi sangat penting yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka dan untuk pelestarian lingkungan mereka selama berada di bawah administrasi negara asing.

Pihak-pihak yang bersengketa yang telah mencapai tingkat perang dapat memperoleh kedudukan sebagai pihak dalam sengketa perang (*belligerent*) dan dapat diberikan hak-hak dan kewajiban negara dalam keadaan perang. Kepada pihak dalam sengketa tersebut dapat pula diberikan kedudukan sebagai subjek hukum internasional.

Timbulnya suatu pihak berperang (*belligerent*) dalam suatu negara didahului dengan adanya *insurrection* (pemberontakan dengan scoup yang kecil), yang kemudian meluas menjadi *rebellion* (*rebelli*), selanjutnya *rebelli* ini untuk dapat berubah statusnya menjadi pihak berperang harus memenuhi syarat-syarat. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum internasional ialah apabila: Kelompok tersebut telah terorganisir; sudah menaati hukum perang; memiliki wilayah yang dikuasai; memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain; menentukan nasibnya sendiri; memilih sendiri sistem ekonomi, politik, dan sosial; menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang diudukinya.

## **B. Pengaturan Mengenai Beligerensi**

Kodifikasi pertama aturan internasional yang berkaitan dengan pendudukan dapat ditemukan dalam Regulasi Den Haag tahun 1899 dan 1907, yang dibangun di atas hukum kebiasaan internasional. Banyak pelajaran yang diambil dari kejahatan yang dilakukan di wilayah pendudukan Eropa dan Timur Jauh selama Perang Dunia Kedua dan kemudian dimasukkan ke dalam Konvensi Jenewa Keempat 1949, yang mengkodifikasikan bagian penting dari hukum internasional modern yang berlaku

untuk pendudukan. Undang-undang tersebut semakin diperkuat dengan jaminan-jaminan mendasar yang ditetapkan dalam Pasal 75 Protokol Tambahan I tahun 1977. Unsur-unsur hukum hak asasi manusia internasional juga berlaku.

Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik bersenjata dinilai kurang luas cakupannya, mengingat konflik bersenjata itu sendiri juga dapat melibatkan kelompok-kelompok pemberontak yang melawan negara otoritas. Maka dari itu, dikeluarkanlah Protokol Tambahan I yang menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata internasional atau “situasi yang disamakan dengan sengketa bersenjata internasional”, yang sebelumnya tidak ditegaskan dalam aturan Konvensi Jenewa 1949. Situasi yang dimaksud tersebut yaitu situasi yang menurut aturan HHI disamakan sebagai sengketa bersenjata internasional, yakni sengketa-sengketa bersenjata yang melibatkan antara kelompok suku bangsa/masyarakat/rakyat melawan dominasi pemerintahan kolonial atau penjajahan dan pendudukan dari pihak asing dalam rangka memenuhi hak-haknya untuk menentukan nasibnya sendiri, sebagaimana disebut dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerjasama Antarnegara. Jenis sengketa yang demikian seringkali disebut dengan istilah “perang pembebasan nasional”, atau sebagaimana lazimnya juga disebut “gerakan kemerdekaan”.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa dalam membedakan antara gerakan pemberontakan/beligerensi dengan gerakan pembebasan nasional, maka hukum humaniter memiliki beberapa terminologi yang biasa disebut dengan “perang pembebasan nasional”, dimana jenis peperangan ini hanya terbatas pada 3 macam jenis sengketa bersenjata saja, yaitu sengketa bersenjata yang terjadi pada masa penjajahan (kolonialisme), pada situasi dimana ada pendudukan asing, serta pada situasi dimana pemerintah dari suatu negara menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat rasialis (apartheid). Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (4) Protokol I 1977, yang menjelaskan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh sebuah bangsa (people) yang berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, perang pembebasan nasional hanya terjadi dimana suatu angkatan bersenjata resmi dari suatu negara pada hakekatnya berjuang melawan pasukan/angkatan bersenjata asing dari negara asing.

Penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak mempunyai akibat hukum terhadap status pemberontak. Dengan kata lain pemberontak tidak akan memperoleh status internasional jika ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa ini diterapkan, dan bahwa pemerintah yang sah tetap dalam posisinya sebagai pihak penguasa yang berwenang untuk mengatasi persoalan keamanan dalam negeri. Adapun aturan dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 baru mengikat terhadap suatu negara apabila pihak pemberontak telah memenuhi beragam kriteria tertentu.

### **C. Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi OPM**

Indonesia menganggap bahwa belligerent merupakan gangguan internal yang dianggap sebagai masalah dalam negeri Indonesia yang harus diselesaikan tanpa campur tangan dari negara dan organisasi manapun.

OPM sendiri masih belum bisa diategorikan sebagai kelompok beligerensi, karena kriteria OPM saat ini yang belum sesuai dengan syarat-syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai *belligerent*.

Tidak adanya pengakuan dari Indonesia dan pihak ketiga menyebabkan OPM hanyalah merupakan sebuah organisasi pemberontak yang tidak terarah. Selain itu, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini juga menyebabkan Indonesia memandang organisasi tersebut sebagai organisasi teroris atau kelompok kriminal bersenjata. OPM sendiri sebenarnya berbeda dengan KKB, karena OPM telah didirikan sejak tahun 1965. Meskipun demikian, OPM dan KKB dinilai sama sebagai kelompok yang menebarkan terror yang harus segera diredam oleh pemerintah Indonesia.

Pemberontakan yang dilakukan oleh OPM dan upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya telah merembet dan mengarah kepada peperangan antara dua pihak yang harus segera diselesaikan. Konflik yang terjadi antara OPM dan TNI ini sudah seyogyanya harus memperhatikan aturan-aturan perang, karena kegiatan-kegiatan OPM telah mencapai titik keberhasilan saat mereka dapat menduduki secara efektif dan membentuk otoritas *de facto* di wilayah Papua yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Namun pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan perang itu sendiri. (Ambarwati, 2009)

Selain dikatakan sebagai organisasi yang dikenal dalam gerakan pemberontakan dalam memperjuangkan haknya untuk merdeka, OPM juga bisa disebut dengan kelompok organisasi pembebasan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Tidak semua organisasi pembebasan nasional mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Hal ini disebabkan tidak ada kriteria objektif untuk menentukan apakah suatu kelompok sudah berhak menyandang status sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya atau belum. Pertimbangan-pertimbangan politik masyarakat internasional lebih dominan dibandingkan aturan hukum internasionalnya. Dengan demikian OPM tidak dapat meminta hak-hak dan kekebalan di bidang internasional karena merupakan konsekuensi sebagai organisasi pembebasan nasional yang melawan pemerintah yang berdaulat. (Sefriani, 2014)

Terkait dengan tuntutan *self determination* di Papua, sampai saat ini dukungan masyarakat internasional terhadap integritas wilayah Indonesia bahwa Papua adalah wilayah yang sah dari NKRI adalah masih lebih kuat daripada tuntutan *self determination* kelompok tersebut. Hal ini tampak dari pernyataan atau dukungan beberapa kepala negara asing pada pemerintah juga sikap masyarakat internasional sendiri yang menganggap masalah Papua adalah masalah intern Indonesia. Namun demikian, simpati internasional pada pemerintah akan sangat mungkin semakin berkurang bila penanganan terhadap kasus Papua tidak hati-hati. Semakin banyak pelanggaran HAM dalam penanganannya oleh pemerintah serta tidak diperhatikannya

tuntutan rakyat setempat justru akan semakin kuat dukungan terhadap kelompok separatis tersebut. (Sefriani, 2014)

Indonesia dalam upayanya menangani OPM dimulai dari dicetuskannya otsus (otonomi khusus) untuk Provinsi Papua. Otsus diterima sebagai kebijakan Nasional yang menanggulangi konflik di Papua secara politis. Kebijakan ini tidak menjawab permintaan dari masyarakat asli lainnya yang tersingkirkan, seperti Dewan adat dari suku Dayak di Kalimantan yang pada bulan September 2007 meminta Otsus di Kalimantan untuk meningkatkan layanan-layanan umum terutama keadaan kehidupan masyarakat di perbatasan. Jadi, Otsus ini berdasarkan rekomendasi dari MPR dan dikabulkan secara khusus untuk Papua sebagai metode penanggulangan konflik dengan penawaran politik tertentu. Komitmen Pemerintah Pusat melalui Perundangan mengenai Otonomi Khusus untuk Papua termasuk: (1) menghormati hak-hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, demokrasi, nilai-nilai hukum dan budaya yang ada di dalam masyarakat adat (mengacu pada kebiasaan atau kebudayaan, yang dipegang oleh setiap kelompok etnis dan terdiri atas pengetahuan, kelakuan-kelakuan, aturan-aturan, hukum-hukum dan sistem-sistem untuk menjelaskan dan mengatur perorangan dan kehidupan di dalam hukum “masyarakat adat”); (2) untuk menghormati pelbagai macam dan keanekaragaman kehidupan sosial-budaya di masyarakat Papua; (3) untuk melindungi dan menghormati etika-etika dan moral-moral; (4) untuk melindungi hak-hak fundamental dari penduduk asli dan hak-hak asasi manusia; (5) untuk memastikan tegaknya hukum; (6) untuk menjaga demokrasi; (7) untuk menghormati pluralisme; dan (8) untuk memecahkan masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap penduduk asli Papua. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua mencakup arti mengakomodasi kebudayaan dan nilai-nilai lokal di dalam kebijakan pembangunan di Papua dan pendayagunaan penduduk asli Papua. Hal tersebut memerlukan program yang berjangka panjang dan berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat asli Papua untuk mengarahkan dan berpartisipasi menikmati proses kemajuan di tanah mereka. Di sisi lain, beberapa penduduk lokal Papua megharapkannya seperti kiriman berkat (cargo cult) yang akan membawa perbaikan dalam penghidupan mereka dan/atau berfungsi sebagai jalan keluar dari pelbagai keluhan mereka. Keluhan-keluhan yang sejak lama ada memicu pengharapan yang tinggi terhadap Otsus yang dipandang sebagai paradigm “penyelamatan” (salvation) yang menghasilkan perubahan sosial secara langsung. Pemikiran untuk mendapatkan perubahan cepat ini kemungkinan akan bertolak belakang dengan hasil berkelanjutan jangka panjang yang diperlukan. (Yulia Sugandi, 2008)

Indonesia telah mengamankan keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Dewan Keamanan PBB, dan juga menyetujui Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights) dan Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) pada tahun 2006. Pada kenyataannya, kasus Papua memperlihatkan terbatasnya ruang yang diberikan untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Pendekatan keamanan dirasakan sangat kuat di tempat-tempat publik yang mempengaruhi tingkat kebebasan berekspresi. Para wartawan local menyatakan bahwa kebebasan bagi mereka berarti adanya kebebasan untuk mengungkapkan fakta-fakta tanpa adanya tekanan dari para pihak yang berkuasa. Kecurigaan-kecurigaan yang ada melalui pemberian nama beberapa kegiatan termasuk forum masyarakat tertentu sebagai pertemuan ilegal yang diarahkan pada tindakan makar menempatkan mereka ke dalam daftar “gangguan keamanan”. Parameter dan alasan dari daftar tersebut harus dijelaskan kepada khalayak umum guna membangun masyarakat yang demokratis dan terbuka di atas keerasan sosial. Ruang publik yang dikekang diberlakukan untuk forum publik terbuka. Kasus pencekalan pembicara dari komunitas akademis internasional pada lokakarya terbuka mengenai Demokratisasi dan pelaksanaan Otsus di Papua pada saat-saat terakhir oleh keamanan tanpa alasan yang terbuka dan kehadiran petugas intelejen secara nyata pada lokakarya tersebut menciptakan ketidaknyamanan dan kekecewaan. Pengekangan ruang publik lainnya adalah penyitaan bahan-bahan publikasi yang dianggap mengancam ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan UU no. 5/1969. Beberapa publikasi mengenai Papua ditulis oleh masyarakat asli Papua disita dari pasar karena mereka dianggap menyebabkan keresahan masyarakat. Pembatasan juga dilaksanakan terhadap pihak-pihak dari luar yang akan membuat liputan mengenai Papua: pelarangan akses bagi para wartawan asing luar Indonesia sejak tahun 2003 (kecuali beberapa wartawan internasional terkenal yang berbasis kerja di Jakarta dan mengerjakan sesuatu yang tidak bertema politik) dan melakukan proses penyeleksian untuk para pengamat yang tidak memihak. Pembatasan ketat terhadap akses ke Papua menghambat didapatnya informasi yang dapat dipercaya mengenai keadaan dan situasi di sana. Terlebih lagi, pembatasan tersebut menambah kecurigaan terhadap pihak manapun di Papua (baik Pemerintah maupun masyarakat madani) yang mengarah pada permasalahan hak-hak dasar penduduk asli Papua. (Yulia Sugandi, 2008)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat problem ini muncul sebagai eksek dari pandangan bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati dan ide memisahkan diri merupakan tindakan melawan hukum yang kemudian didefinisikan secara militeristik, sehingga upaya tersebut diartikan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagai solusi untuk mengakhiri “perbedaan”. Hasilnya, rakyat Papua mengalami kekerasan politik dan terlanggar hak asasinya akibat pelaksanaan tugas memerangi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pendekatan keamanan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat termasuk keberadaan personil militer yang berlebih di Papua telah menyebabkan ketakutan, menciptakan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan

prasangka terhadap penduduk non-Papua. Beberapa rekomendasi lokal telah diminta untuk merancang perdugas untuk mengatur penempatan personil militer non-organik terutama Kopassus (Komandan pasukan khusus), mengurangi jumlah pos-pos militer dan personil-personil, dan membuat Polisi bekerja lebih efektif di dalam kehidupan masyarakat madani. Pembangunan kepercayaan sebagai langkah penting menuju rekonsiliasi baik secara horisontal (antara Penduduk non-Papua dan Papua) dan secara vertikal (antara Papua dan Pemerintah Pusat) adalah area yang perlu digarap lebih lanjut di masa mendatang.

Komitmen pemerintah dalam memajukan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari NKRI yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk itu, pemerintah menjadikan kebijakan tersebut sebagai prioritas, agar berbagai rencana aksi yang telah disiapkan dapat segera dilaksanakan. Kebijakan pemerintah dalam memajukan infrastruktur di Papua ini dinilai sebagai langkah yang diambil untuk meredam konflik yang berlangsung di Papua selama bertahun-tahun.

Pada masa sekarang ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo, pada Senin, 19 Juli 2021. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Otsus Papua merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua (Otsus Papua) yang telah berjalan selama 20 tahun. Tak hanya itu, UU Otsus Papua juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pemerataan pembangunan di Papua.

## **KESIMPULAN**

Pengakuan terhadap beligerensi dalam hukum internasional ditunjukkan dalam masuknya beligerensi sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki personalitas hukum dan dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam bidang hukum, salah satunya yaitu terikat dalam perjanjian internasional. Kemungkinan bahwa orang dan kelompok minoritas dapat menjadi subjek internasional juga pernah dipertimbangkan. Mengenai subjek kelompok minoritas lebih sering didiskusikan pada masa setelah Perang Dunia I, dikarenakan oleh perlindungan kelompok minoritas dibawah Lembaga Bangsa-bangsa. Sementara itu, Peoples sebagai subjek telah menjadi isu secara partikular karena Proclamation of the Right of Peoples to Self-determination dan beberapa hak-hak lain yang menyangkut peoples setelah Perang Dunia II. Sebagai kelompok yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan status dalam hukum

internasional, keluhan-keluhan di Papua mulai ditanggapi sejak lahirnya Otsus. Otonomi Khusus (otsus) bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Asli Papua.

### **SARAN**

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, antara lain: Adanya instrument-instrumen hukum internasional diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memutuskan kebijakan mengenai kelompok pemberontak. Penegakan hukum yang tegas harusnya menjadi upaya agar pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di daerah konflik dapat dihindari, ketimbang ingin selalu mendahulukan kepentingan Negara. Ada atau tidaknya pengakuan sebagai suatu entitas dalam hukum internasional, kelompok pemberontak sudah seharusnya mengikuti anjuran hukum internasional dalam konflik bersenjata. Kedua pihak yang berkonflik tidak seharusnya melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Negara harus lebih tegas dan konsisten dalam melaksanakan aturan otsus, serta dibutuhkan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dengan kepala adat Papua yang konsisten. Pelaksanaan desentralisasi secara serius harus terus dipelihara. Dukungan lebih jauh guna menciptakan konteks positif untuk mencapai keadilan pemerataan keadilan masih perlu dilanjutkan untuk mewujudkan hal penting dari Otsus, yaitu perlindungan terhadap penduduk asli Papua sampai pada tingkat desa.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih saya berikan kepada pembimbing tesis saya Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor S.H., M.H. sebagai pembimbing pertama serta Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H. sebagai pembimbing kedua atas segala bimbingan, arahan, serta saran-saran yang diberikan dalam penulisan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarwati dkk, (2009). Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fleur Johns, (2010). International Legal Personality, Ashgate Publishing Limited, England.
- Yulia Sugandi, (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Jakarta.
- Sefriani, (2014). Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.